



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lukman Ladjoni

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (VIII)

**Senin, 23 Februari 2026, Pukul 09.58 – 10.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 9. Adies Kadir            | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Nurwulantari

**pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Achmad Sukrisno
2. Muhammad Abyan Al-Haqi
3. Dusri Mulyadi

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Soleman Bawangunusa Ponto

**C. DPR:**

1. Putri Ade
2. Najib Ali

**D. Pemerintah:**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum)    |
| 2. Zuliansyah              | (Kementerian Hukum)    |
| 3. Henri Unesdo            | (Kementerian Hukum)    |
| 4. Tiopan Benny Sitorus    | (Kementerian Hukum)    |
| 5. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum)    |
| 6. R. M. Naufal Dimasyah   | (Kementerian Hukum)    |
| 7. Rangga Arif Mahadeli    | (Kementerian Hukum)    |
| 8. Insan Budi Mulia        | (Kementerian Kelautan) |
| 9. Dini Sintya Rahmadany   | (Kementerian Kelautan) |
| 10. Farras Alifa Rizkyta   | (Kementerian Kelautan) |

**E. Pihak Terkait:**

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Fenny Akwan                    | (Badan Keamanan Laut)     |
| 2. Aditya Akbar Taufiek           | (Badan Keamanan Laut)     |
| 3. Samuel Kowaas                  | (Badan Keamanan Laut)     |
| 4. Ingrat O. Sigalingging         | (Badan Keamanan Laut)     |
| 5. Edward Sonatha                 | (Badan Keamanan Laut)     |
| 6. Lucky S.T. Sitepu              | (TNI Angkatan Laut)       |
| 7. Ahmad Suberlian Nugraha        | (TNI Angkatan Laut)       |
| 8. Hery Supriyatno                | (TNI Angkatan Laut)       |
| 9. Retno Dewi Rachmajanti         | (Polri)                   |
| 10. Dandy Ario Yustiawan          | (Polri)                   |
| 11. Arya Tri Putranto Abdillah    | (Polri)                   |
| 12. Firmansyah Nasution           | (Polri)                   |
| 13. F. Budi Prayitno              | (Kementerian Perhubungan) |
| 14. Lollan Andi Soetomo Panjaitan | (Kementerian Perhubungan) |

15. Yulia Kurniawan	(Kementerian Perhubungan)
16. Mulyadi	(Kementerian Perhubungan)
17. Ari Prasetyo	(Kementerian Kelautan dan Perikanan)
18. Ribka Situmeang	(Kementerian Kelautan dan Perikanan)
19. Hari Kurniawan	(Kementerian Kelautan dan Perikanan)

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.58 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:48]**

Kita buka persidangan.

Persidangan itu Permohonan Nomor 180 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [01:16]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [01:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon PT Surya Bintang Timur. Dalam hal ini saya sendiri Dusri Mulyadi, S.H., di samping saya Bapak Achmad Sukrisno, S.H., dan di samping satu lagi Bapak Muhammad Abyan Al Haqi. Kemudian kami juga menghadirkan Saksi pada hari ini yaitu Bapak Soleman Ponto, S.T., S.H., M.H., CPM, Laksamana Muda TNI Purnawirawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Ahli atau Saksi?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [01:51]**

Ahli, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]**

Dari DPR, Kuasa, silakan.

**8. DPR: PUTRI ADE [01:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI, hadir hari ini diwakili oleh Badan Keahlian. Kami yang ditugaskan, saya Putri Ade dan di sebelah saya Bapak Najib Ali.

Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:12]**

Baik. Dari Presiden atau Pemerintah?

**10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden yang hadir, saya Rahadhi Aji, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU, Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian. Beserta rakan saya, Henri Unesdo, Tiopan Benny Sitorus, dan Rangga Arif Mahadeli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Baik. Dari Pihak terkait, TNI AL, silakan.

**12. PIHAK TERKAIT: HERY SUPRIYATNO [02:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami mewakili dari Kadiskum TNI Angkatan Laut, kami Kelonel Hery, beserta Letkol Berlian, mewakili beliaunya.

Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:56]**

Dari Kepolisian Republik Indonesia.

**14. PIHAK TERKAIT: DANDY ARIO YUSTIAWAN [03:00]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Polri, hadir Komisaris Besar Polisi Dandy Ario Yustiawan, Komisaris Besar Polisi Retno Dewi, IPDA Arya, dan IPDA Firman.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:14]**

Dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

**16. PIHAK TERKAIT: SAMUEL KOWAAS [03:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Laksda Samuel Kowaas (Sestama Bakamla), selaku Penerima Kuasa dari Bakamla RI, didampingi tim dari Bakamla.

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:27]**

Baik. Dari Pemberi Keterangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**18. PIHAK TERKAIT: ARI PRASETYO [03:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hadir, saya Ari Prasetyo, Insan Budi Mulia, Hari Kurniawan, Ribka Situmeang, Ibu Dini, dan Ibu Farras.

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:45]**

Dari Kementerian Perhubungan.

**20. PIHAK TERKAIT: F. BUDI PRAYITNO [03:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami F. Budi Prayitno (Kepala Biro Hukum kementerian Perhubungan) dan Lollan A. S. Panjaitan (Sesdirjen Perhubungan Laut). Izin kami mewakili Kementerian Perhubungan bersama Tim. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:04]**

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah mendengar keterangan Ahli. Hadir Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, agama protestan. Mohon ke depan untuk mengucapkan sumpah dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Dipersilakan.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**23. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [04:50]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [04:58]**

Baik, terima kasih.

Silakan, Ahli di podium.

Dan untuk memimpin persidangan pemeriksaan Ahli dipimpin Yang Mulia Prof. Saldi. Dipersilakan, Prof.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ahli disilakan. Seperti biasa, ya, Pak Soleman, waktunya sekitar 10 menit.

**27. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNUSA PONTO [05:20]**

Siap. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkanlah saya Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto bertindak sebagai Ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk membantu menjelaskan Perkara Permohonan Nomor 180, pengujian Undang-Undang 32/2004 tentang Kelautan.

Lanjut. Saya mulai bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan dibatasi, kontrol yudisial, dan ada forum keberatan.

Lanjut. Inilah wilayah laut Indonesia.

Lanjut. Laut bukan ruang hampa kekuasaan. Laut adalah bagian dari wilayah konstitusi.

Lanjut. Kapal adalah subjek hukum. Kapal bukan sekadar benda. Ia adalah entitas hukum yang tunduk pada rezim pelayaran nasional. Ia adalah objek hukum konkret laut tunduk pada rezim pelayaran, diatur dalam kerangka Kuhap.

Lanjut. Lanjut. Kita lihat di sini evolusi penjagaan di laut sejak era kolonial, era kemerdekaan, era Undang-Undang Nomor 6/1996, kemudian era Undang-Undang 17. Di sini kita muncul coast guard, tapi tidak terrealisasi. Lalu Undang-Undang 32, muncul Bakamla yang overlapping kewenangan. Lalu lahir kembali Undang-Undang Nomor

66/2024 dimana Pasal 276 itu jelas bahwa penegakan hukum di laut adalah menteri. Ini menghapus coast guard yang ada di Undang-Undang 17.

Lanjut. Benang merah yang bisa kita lihat, penjagaan laut sejak era kolonial ... kolonialisasi itu tidak pernah berubah. Bahwa pelanggaran kedaulatan itu oleh TNI AL dan pelanggaran hukum itu berpedoman kepada Kuhap atau penyidik antara lain Polri, TNI AL, PPNS, dan Kemhub.

Lanjut. Kita lihat ancaman kemanan di laut menurut Bakamla, Kepala Bakamla itu ada 8. Dianggap kita bacakan. Pelanggaran wilayah, perompak, kecelakaan, pencemaran di laut ini menurut Bakamla.

Lanjut. Kalau kita dekati dengan Undang-Undang Nomor 6/1996 bahwa di laut itu ada penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, maka ancaman itu dikonfirmasi menjadi pelanggaran hukum. Misalkan pelanggaran wilayah, kedaulatan itu berdasarkan pelanggaran Undang-Undang 43. Perompakan bersenjata pada dasarnya adalah pelanggaran Undang-Undang 17. Kecelakaan di laut itu pelanggaran Undang-Undang 17. Illegal logging, illegal fishing ini pelanggaran terhadap Undang-Undang 45. Pencemaran juga demikian. Lanjut. Lanjut.

Sehingga dapat disimpulkan ... balik, balik. Bahwa di laut itu pelanggaran yang tadi delapan oleh Bakamla, pada dasarnya itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Lanjut. Di laut pada dasarnya itu tidak hanya delapan, tapi minimal ada 17 undang-undang yang kemungkinan dilanggar oleh kapal. Lanjut. Nah, ini kita lihat kapal. Jadi di atas satu kapal ini bisa saja 17 pelanggaran itu terjadi di atas satu kapal. Jadi betapa ruwetnya, tapi yang menjadi sentral di sini kita lihat yang melaksanakan pelanggaran adalah kapal, yang menjadi objek adalah kapal. Lanjut.

Nah, Kalau kita lihat bahwa penegakan hukum itu berpedoman pada KUHAP, maka pelanggaran yang delapan itu berpedoman pada KUHAP, maka yang akan bermain di sana adalah penyidik di laut. Lanjut.

Kewenangan penyidik. Penyidik berwenang menyuruh berhenti, seorang tersangka memeriksa, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, melakukan pemeriksaan, dan penyitaan. Ini adalah kewenangan penyidik. Lanjut. Nah, Semua pelanggaran di laut undang-undang itu sudah ada penyidiknya dan sudah ada instansi. Kita lihat, kemanan laut itu istilahnya yang tadi disampaikan Kabakamla. Lalu undang-undang yang dilanggar itu sudah jelas, penyidiknya juga jelas, kemudian instansi yang berwenang sudah jelas. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di laut tidak ada kekosongan hukum. Pelanggaran masing-masing undang-undang sudah ada penyidik dan sudah ada instansi yang berwenang. Lanjut.

Nah, inilah saya gambar. Bahwa dari 0 sampai 12 itu Polri sampai laut teritorial, lalu 12 sampai 24 itu ada Bea Cukai. Yang kuning itu Angkatan Laut dari pangkal pantai sampai 350 mil. Lalu KKP Kelautan

dan Perikanan itu sampai 200 mil, mungkin kalau bisa juga mereka sampai 350. Lalu Kesatuan Penjaga Laut dan Pelayaran itu dari darat juga sampai 350 dan paling bawah juga itu KPLP untuk Undang-Undang Landas Kontinen. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa laut kita sudah penuh penyidiknya. Lanjut.

Nah, kalau kita lihat, saya tarik ke Undang-Undang Nomor 696 di situ ada penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Nah, penegakkan hukum di sini dapat dibentuk badan koordinasi. Inilah menjadi dasar dibentuk Bakorkamla Jilid 1 Tahun 76. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan Undang-Undang 96, itu para penyidik ini bisa membuat kelompok atau badan koordinasi penyidik dan itu pernah lahir tahun 76. Lanjut.

Nah, ini penyidik kapal-kapal. Saya taruh Bakamla di darat. Kenapa? Karena di laut sudah bukan penyidik, yang saya taruh di laut adalah para penyidiknya. Biar kelihatan Bakamla bukan penyidik, sehingga sudah tidak ada tempat di laut. Se ... kalau ditaruh di situ menjadi masalah. Lanjut. Ini kewenangan Bakamla. Lanjut. Nah, kalau disatukan secara sistemik, Pasal 53 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62C, Pasal 63 ayat (1) huruf b, maka kita akan mendapat satu rumusan bahwa Bakamla adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan, serta berwenang melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, penindakan, termasuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum se ... berlanjut. Inilah sistemik dari undang-undang yang dimohonkan.

Lanjut. Nah, kalau kita gambar, akhirnya begini jadinya. Ada operasi militer, ada berpedoman pada KUHAP, ada Bakamla yang berpedoman pada lima undang-undang tadi. Dari KUHAP itu, turun ada koordinasi para penyidik yang melahirkan Bakorkamla, yang sampai hari ini sudah tidak dijalankan lagi. Kemudian dari Bakamla, lahirlah juga koordinator yang kemarin disebut ada sembilan lembaga yang dikoordinasikan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Bagaimana ter ... munculnya Bakamla itu menjadi tidak seimbang antara dua yang diatur oleh Undang-Undang 6/1996.

Lanjut. Nah, kalau kita bil ... lihat dari kasus Ladjoni. Dalam kasus Ladjoni bahwa ... Yang Mulia, ini bukan teori bahwa KM Surya Ladjoni ditahan sekitar satu bulan, masalahnya administratif, CC kedaluwarsa, CLC. Namun, responsnya adalah menangkap dan membawa, tidak ada KUHAP penahanan, tidak ada status tersangka, tidak jelas rezim hukum yang dipakai.

Lanjut. Nah bahwa faktanya begini, dampaknya penghentian aktivitas ekonomi, pembatasan kebebasan bergerak awak kapal, tidak ada surat penangkapan, konsekuensi konstitusional, akses peradilan

tidak efektif ... efektif, tidak jelas rezim hukum yang digunakan, terjadi legal limbo karena Bakamla tidak bisa dipraperadilan.

Lanjut. Nah, akibat dari norma ini, kita lihat. Bakamla bukan penyidik, tapi dapat memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa. Bakamla kebal hukum karena tidak bisa dipraperadilan, kapal yang ditahan dalam keadaan legal limbo, kekuasaan Bakamla tidak bisa diuji.

Lanjut. Kerugian KM Surya Ladjoni. Kapal ditahan tanpa status tersangka, tanpa surat penahanan berdasarkan KUHAP, tanpa batas waktu, tanpa forum kontrol efektif. Upaya paksa tanpa akses peradilan adalah kekuasaan tanpa kontrol.

Lanjut. Monopoli upaya paksa. Bahwa di dalam sistem hukum, monopoli ini harus di ... eh, lanjut.

Nah, kons ... konstruksi rumus yang diuji ... normanya diuji. Pasal 59 ayat (3), 61, 62C. Keempat norma ini secara bersama-sama membentuk lembaga penegakan hukum yang memiliki fungsi patroli penegakan, memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan menangkap dan membawa merupakan bentuk pembatasan kemerdekaan fisik. Namun, Bakamla tidak secara eksplisit diberi status sebagai penyidik maupun PPNS dalam Undang-Undang Kelautan, risiko konstitusional. Norma tersebut menciptakan risiko, disconnection, antara kekuasaan faktual dan control judicial, membuka ruang bagi pembatasan kemerdekaan tanpa pengawasan yang memadai. Lanjut.

Kalau ini kita uji konstitusional dengan tiga pilar. Yang pertama, negara hukum, Pasal 1 ayat (3), pembatasan kemerdekaan fisik hanya sah dilakukan oleh penyidik sah dan tunduk pada prosedur KUHAP. Kepastian hukum, kepastian hukum mensyaratkan kejelasan wewenang, rezim hukum yang berlaku dan mekanisme pengujian tindakan yang dapat diakses oleh warga negara. Lalu perlindungan kebebasan, Pasal 28G ayat (1), setiap pembatasan harus berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji secara judicial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara. Lanjut.

Era baru. Berlakunya era baru ini menyatakan berlalunya model coast guard yang kabur. Undang-Undang Pelayaran melalui Undang-Undang 66/2004 menandai era baru, sekaligus menegaskan berhentinya model penjagaan laut yang mengaburkan batas prosedural atau model coast guard yang tertulis di lambung kapal Bakamla namun tidak sinkron secara hukum acara.

Reintegrasi sistem. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa pengawasan pelayaran berada pada Menteri Perhubungan dan penyidikan tindak pidana pelayaran adalah wewenang PPNS Pelayaran.

Supremasi prosedural. Langkah ini menunjukkan kecenderungan reintegrasi sistem ke dalam rangka prosedural yang lebih jelas dan mengembalikan supremasi hukum ke acara pidana nasional.

Pesan konstitusional. Mahkamah diminta menjaga konsistensi desain konstitusional yang telah ada dan memastikan sistem tidak lagi memungkinkan terjadinya legal limbo. Lanjut.

Lahirnya Undang-Undang 66/2004 dan berakhirnya era coast guard. Undang-Undang 66/1996 ... 2004 ini hadir sebagai perubahan ketiga Undang-Undang 17 tentang Pelayaran. Regulasi ini bukan perubahan biasa, merupakan sebuah koreksi terhadap mendasar, terhadap kekacauan tata kelola keamanan dan keselamatan laut yang telah berlangsung hampir dua dekade.

Permasalahan kronis 2008-2024. Tumpang-tindih kewenangan, ketidakjelasan konsep coast guard, multilembaga patroli tanpa satu garis komando, konflik fungsi antara penegakan hukum pidana dan kedaulatan, ketidakpastian hukum bagi pelaku pelayaran nasional dan internasional.

Solusi dari Undang-Undang 66/2004. Pemisahan tegas antara keamanan dan kedaulatan negara, penghapusan konsep coast guard dari sistem hukum pelayaran, penguatan rezim pengawas pelayaran, klarifikasi otoritas tunggal bidang pelayaran adalah Kementerian Perhubungan, kementerian ... kepastian hukum melalui pembagian fungsi konstitusional. Lanjut.

Fondasi hukum terbaru. Perubahan melalui Undang-Undang 66/2004 ini merupakan titik penting dalam konfigurasi hukum maritim nasional yang memperjelas kembali struktur pengawasan dan penyidikan. Pasal 276 ini memberi mandat kepada Menteri Perhubungan sebagai penanggung jawab pengawasan pelayaran nasional. Pasal 27 ... 277 ini fungsi pengawasan, mengatur fungsi pengawasan secara administratif dan preventif dengan batasan yang jelas. Dan Pasal 278 yang mengatur kewenangan penyidikan. Menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan oleh PPNS yang berwenang sesuai hukum acara pidana. Konfigurasi ini menunjukkan reintegrasi sistem penegakan hukum pelayaran ke dalam kerangka hukum acara pidana nasional sebagai *lex posterior* terhadap Undang-Undang 32/2014, keberlakuan Undang-Undang 66/2004 ... 2024 menuntut penafsiran yang harmonis dan menghilangkan ambiguitas kewenangan.

Lanjut, satu lagi.

Inti Permohonan. Inti Permohonan ini bukan soal fungsi. Inti permohonan ini adalah masalah tafsir kewenangan, norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prinsip negara hukum, upaya paksa adalah monopoli penyidik yang sah. Lanjut.

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat ahli, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'memberikan

kewenangan penyidikan dan penangkapan di luar sistem hukum acara pidana nasional'.

Dan sebagai penutup, negara hukum tidak berubah karena ombak, konstitusi tidak berhenti di garis pantai, di darat setiap penangkapan tunduk pada KUHP, di laut prinsip yang sama harus berlaku. Esensi negara hukum yang konsisten, utuh, dan tidak terfragmentasi.

Demikian, Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggotanya. Terima kasih.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:11]**

Terima kasih, Pak Soleman. Silakan kembali ke tempat.

Pemohon, ada yang mau ditanyakan? Satu, dua pertanyaan, silakan. Satu orang saja, ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [22:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli, Bapak Soleman B. Ponto. Tadi Ahli menjelaskan bahwa ada 17 pelanggaran undang-undang yang merupakan kewena ... bukan merupakan kewenangan Bapak Bakamla, ya kan. Menurut Ahli, apakah 17 pelanggaran ini merupakan kewenangan dari Badan Keamanan Laut? Itu pertama.

Kedua, apabila menurut Ahli Bakamla bukan merupakan Coast Guard yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik, apakah Bakamla punya kewenangan untuk melakukan pengejaran dan penghentian seketika terhadap kapal yang berlayar bebas? Demikian, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:09]**

Terima kasih.

Dari DPR, ada yang mau ditanyakan?

**31. DPR: PUTRI ADE [23:14]**

Cukup, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:15]**

Cukup. Dari Presiden?

**33. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [23:19]**

Ada, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:20]**

Silakan.

**35. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [23:24]**

Untuk, Saudara Ahli. Bagaimana menyeimbangkan antara keadilan bagi pelaku usaha dengan keadilan bagi publik? Apakah kepastian setiap inci laut terjaga dari pelanggaran? Kemudian apakah menurut Saudara Ahli, ada kerugian privat yang dialami oleh Pemohon itu secara otomatis membuktikan ada isu konstusionalitas dalam Undang-Undang Kelautan atau hanya masalah implementasi norma?

Lalu kemudian, pertanyaan yang ketiga, Bakamla ini memang di dalam Undang-Undang Kelautan kan hanya melaksanakan koordinasi patroli. Ketika instansi penyidik yang memang berwenang untuk melaksanakan penyidikan di laut sedang tidak ada di tempat, ketika ada kapal yang berpotensi ada pelanggaran di dalamnya. Nah, menurut Saudara Ahli, apa yang bisa dilakukan jika tidak ada Bakamla di situ? Ketika ada kapal yang berpotensi ada pelanggaran, kemudian tidak ada instansi yang berpatroli. Nah, itu bagaimana caranya? Apa yang bisa dilakukan ketika ada potensi pelanggaran seperti itu? Demikian, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:52]**

Cukup, ya.

Dari Pihak Terkait TNI AL, ada yang mau ditanyakan? Satu? Cukup.

Dari Kepolisian? Cukup.

Dari Badan Keamanan Laut? Cukup.

Dari meja Hakim? Ada dari Pak Ketua, silakan. Ini karena bertanya tadi dipindahkan ke saya.

**37. KETUA: SUHARTOYO [25:26]**

Ya, Pak Ponto, sedikit saja.

Jadi kalau kemudian secara faktual, Bakamla kemudian kewenangannya di satu sisi bisa melakukan penegakan hukum, tapi kemudian tadi menurut Ahli pada titik penyidikan kemudian itu harus diserahkan kepada aparat yang berwenang, kemudian batas-batas kewenangan Bakamla sendiri sejatinya seperti apa kalau demikian? Karena justru itu kan kemudian bisa menjadi trigger adanya ketidakpastian, di mana sih sesungguhnya ... siapa sih sesungguhnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum yang lengkap di laut itu?

Tadi kan Pak Soleman juga menyebutkan bahwa itu PPNS berdasarkan KUHAP, tapi PPNS yang mana itu? Karena kan masing-masing ... Kementerian Kelautan punya PPNS penyidik, kemudian Kementerian Perhubungan juga ada penyidiknya, kemudian Polri, meskipun dia bukan PPNS, tapi kan juga punya polair di sana, TNI Laut juga begitu. Ini kan tadi yang Pak Soleman sudah sebut ada banyak komunitas ... apa ... aparat di laut yang kemudian, "siapa yang kemudian yang punya core business untuk penegakan hukum yang murni atau yang utuh itu?"

Itu saja, Pak Wakil, terima kasih.

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:58]**

Terima kasih, Pak Ketua.  
Silakan, Ahli.

**39. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGUSA PONTO [27:02]**

Terima kasih.

Saya akan menjawab pertama pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Pertanyaannya siapa yang memenuhi semuanya? Tidak ada. Karena sistem penegakan hukum di Indonesia itu adalah terfragmentasi. Sehingga masing-masing lembaga/kementerian itu sudah ada masing-masing. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide nomor 16, setiap pelanggaran ada penyidiknya. Setiap pelanggaran ada penyidiknya. Itulah sebabnya di tahun 1976 dibuatlah badan koordinasi, mengkoordinasikan para penyidik itu. Karena memang sistem ... sistem kita tidak ... tidak bisa disatukan. Kalau disatukan malah berantakan karena dalam penegakan hukum Indonesia, setiap undang-undang kan sama tinggi kedudukannya, nah itu.

Tapi yang kedua, dengan lahirnya Undang-Undang 66/2024, itu diatur. Di laut yang menjadi objek itu adalah kapal, maka lahirlah pengawas pelayaran, yang diawasi semua di laut pelayaran itu oleh pengawas pelayaran, yang di bawah ke Kemhub. Yang dia cari lebih dahulu adalah pelanggaran Undang-Undang Pelayaran karena kapal. Ketika dia menemukan pelanggaran Undang-Undang Pelayaran, baru dia akan mencari lagi di atas, apakah ada pelanggaran undang-undang yang lain di atas kapal itu. Karena seperti yang saya sudah gambarkan tadi, di atas kapal kemungkinan besar 17 pelanggaran itu akan ada di atas kapal.

Lalu pertanyaannya, kalau ditemukan pelanggaran selain pelanggaran Undang-Undang 17, lalu bagaimana? Diserahkan kepada masing-masing penyidik. Jadi, kalau ditemukan di atas itu ada penyelundupan manusia, diserahkan kepada imigrasi. Kalau di atas juga ditemukan adanya penyelundupan barang, diserahkan kepada bea cukai. Ada orang mati, diserahkan kepada polisi. Ada intelijen, diserahkan

kepada angkatan laut. Tapi yang pertama sekali menemukan, sudah pasti kapal. Sudah pasti itu Kementerian Perhubungan. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 66 ini bisa dilihat di tugasnya itu jelas membantu yang paling bawah itu selain menyidik, membantu instansi yang lain. Yaitu apa? Menyerahkan kepada instansi lain. Sehingga keberadaan Bakamla ini menjadi tidak jelas. Dia boleh menangkap, tapi menyerahkan. Nah ketika menyerahkan, yang terjadi dalam kasus Surya Ladjoni, yang diserahkan tidak mau terima. Nah, ketika tidak mau terima, sampai kapan si kapal yang ditahan ini menjadi legal limbo? Tidak jelas. Mau pra-peradilan? Tidak mungkin pra-peradilan Bakamla. Karena apa? Karena Bakamla bukan penyidik.

Jadi, kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan kepada yang lain seperti perintah Pasal 63 itu, itu yang masalah paling besar karena belum tentu semua mau menerima. Dan ini sudah banyak kasus. Kasus MT Harman yang ada sekarang di Tanjung Batam. Itu juga kasusnya sama. Diserahkan kepada para penyidik, tidak mau terima.

Nah, masalahnya ketika masalah ini bergeser ke politik, yang korban apa? KSOP. Karena KSOP diserahkan oleh Bakamla tidak mau diterima. Semua tidak mau diterima, digeser ke masalah politik. Korban dari KSOP-KSOP yang ada di Batam. Nah, ini akibatnya salah satunya dengan ketidakpastian hukum. Jadi, ini sekalian saya menjawab kepada Presiden kepada tadi pertanyaan dari anu Presiden bahwa ini bukan masalah implementasi, bukan masalah implementasi, tapi ini masalah norma. Norma yang diberikan kepada Bakamla itu harusnya itu norma ada di penyidik, tapi kita membuat norma baru di luar penyidik. Akibatnya Bakamla melaksanakan hot pursuit tadi. Boleh karena di undang-undangnya boleh. Tapi setelah dia menangkap, lalu apa yang akan dilakukan setelah ditangkap? Diserahkan kepada angkatan laut, kepada polisi, kepada mereka semua tidak mau. Kenapa? Karena menurut mereka tidak ditemukan masalah. Lalu bagaimana mau dipaksakan? Akibatnya apa? Legal limbo. Itulah yang terjadi kepada Ladjoni ini, Surya Ladjoni. Sebenarnya yang terjadi juga M.T. Harman juga sama, ada beberapa kapal, tapi yang hanya berani membawa ke pengadilan hanya Surya Lajoni yang lain tidak berani. Jadi sebenarnya ini banyak. Selama Bakamla ada selama ini, kasus seperti ini pasti terjadi karena tidak mungkin Bakamla diberikan kesempatan kewenangan menangkap/tidak menangkap. Tidak mungkin. Masalah setelah menangkap pasti akan terjadi dan yang berani satu-satunya hanya Surya Ladjoni sampai hari ini yang lain tidak berani. Jadi bukan selama ini tidak ada, ada banyak, tapi tidak berani membawa ke pengadilan, yang baru berani adalah Surya Lajoni. Jadi untuk Presiden sudah saya jawab.

Kemudian untuk Pemohon (...)

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:53]**

Sebentar Ahli, ini ada apa ... Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:57]**

Sedikit, Pak Soleman Ponto, terima kasih atas Keterangan Ahlinya. Kalau tadi Ahli menyampaikan bahwa penyidikan karena penyidikannya itu ada yang berbeda-beda, maka terfragmentasi tadi itu istilah Ahli. Apakah menurut Ahli dengan KUHAP Tahun 2025 itu fragmentasi itu terselesaikan atau tidak? Kenapa kok saya katakan demikian? Karena kalau kita baca di Pasal 6 ayat (2) KUHAP Baru itu, itu dikatakan bahwa penyidik Polri itu merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Jadi yang saya garisbawahi adalah frasa *penyidik utama* dan terhadap *semua tindak pidana*. Yang berikutnya di Pasal 7 ayat apa ... (3) dan juga ayat (4) itu dikatakan bahwa PPNS dan penyidik tertentu, berarti kan ini semua penyidik di luar Polri dan tentu karena ini dikecualikan untuk penyidik di Kejaksaan, kemudian di KPK, dan di TNI itu kan ini di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Itu kata KUHAP sekarang, Pak, Pasal 7 ayat (3) dan juga ayat (4). Nah, bagaimana Pak Soleman melihat ini? Ini termasuk tadi berlaku yang Pak Soleman sebut, ya, penyidik dalam pelayaran yang tadi disebutkan dalam Pasal 276 Undang-Undang 66/2024. Nah, saya hanya ingin klarifikasi ini apakah sebetulnya fragmentasi itu masih ada? Karena Polri dalam keterangan dalam perkara ini juga menyampaikan bahwa Polri punya kewenangan atas semua tindak pidana yang terjadi dalam yurisdiksi Indonesia lah, di wilayah NKRI ini, termasuk yang ada di laut. Saya ingin mohon perspektif Ahli terkait dengan ... dengan apa ... permasalahan ini dihubungkan dengan KUHAP baru. Terima kasih.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:33]**

Silakan Ahli ditambahkan.

**43. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGUSA PONTO [35:35]**

Siap. Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani. Apa yang Bapak sampaikan sebenarnya ini bukan hal baru. Dalam KUHAP Lama ini sudah ada dan sudah dijalankan. Kalau terjadi pelanggaran, itu PPNS mengambil duluan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian dikoordinasikan dengan Polri sebelum dia masuk ke Kejaksaan. Itu sudah jalan. Jadi apa yang ada di KUHAP baru, ini bukan barang baru, itu sudah jalan. Jadi *lex specialis*, misalkan ada pelayaran, ya pelayaran dia ambil. Habis itu sebelum kejaksaan dikoordinasikan

dengan Polri. Demikian juga yang lain-lain. PPNS itu sebelum naik kekejaksaan selalu berkoordinasi dengan Polri, itu sudah jalan. Enggak ada masalah.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:32]**

Masalahnya ada kata pengawasan, dimana Bapak memaknai kata ini, bukan koordinasinya.

**45. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGUSA PONTO [36:38]**

Ya, justru pengawasan itu ketika diajukan, diawasi sama si Polri, ini udah benar, ini belum, ini mana, ini mana, kan itu, sebelum dia naik kekejaksaan, itulah diawasi di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh PPNS, itu sudah ada, dari lama itu sudah jalan. Itu, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:58]**

Oke. Jadi bagi, Bapak, pengawasan itu tidak berarti kalau penyidik Polri misalnya tidak sepakat atau tidak setuju dengan yang dilakukan PPNS, tidak berarti perkaranya kemudian tidak bisa berlanjut, atau seperti apa?

**47. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGUSA PONTO [37:14]**

Nah, selama ini, karena sesama penyidik itu jarang sekali ada ketidaksepakatan. Yang jadi masalah itu kalau bukan penyidik. Jadi selalu ada, apa bedanya, kan dengan Jaksa, dengan Polri juga mirip-mirip, ada ketidaksepakatan. Jadi selalu ada kesepakatan yang nanti akan disepakati yang mana, yang mana dari ini. Tapi tidak ada di situ kuat-kuatan, tidak ada. Ini yang sudah kita jalankan, sehingga ketika kita melihat apa yang ada di KUHAP baru, itu bukan masalah baru, itu sudah berlanjut, sudah ada. Jadi tidak ada permasalahan itu, nanti kata *pengawasan* itu apa mau diawasi, ndak, itu di sana ada.

Itulah sebabnya sebelumnya, Pasal 24 ayat (3) sebenarnya memberikan dasar untuk para penyidik ini berkoordinasi. Dulu dibuatlah namanya Bakorkamla, karena bisa saja terjadi kuat-kuatan itu. Karena semua memiliki kewenangan menurut undang-undangnya masing-masing, ya itu harus dihormati. Itulah sebabnya Pasal 24 ayat (3) membuka peluang untuk membuat lembaga atau badan koordinasi. Yang kita pernah punya dulu tahun 76, kemudian dibubarkan, lalu muncul lagi, nanti 2014 lahirlah Bakamla itu dianggap tidak ada. Tapi sebenarnya Bakorkamla yang dibentuk itu sampai hari ini belum dibubarkan, karena Bakamla dianggap mengganti Bakorkamla, tapi Bakamla lahir dari

Undang-Undang 6 ... eh, Undang-Undang 32/2014, sedangkan Bakorkamla itu lahir dari Undang-Undang 696.

Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia Hakim Arsul Sani, itu tidak ada masalah. Karena itu selama ini sudah dijalankan. Demikian.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:17]**

Cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan, Prof. Guntur.

**49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil sebagai pimpinan. Pak Soleman. B. Ponto.

**50. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGNUSA PONTO [39:28]**

Siap.

**51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:29]**

Saya sedikit mau ... apa namanya ... menambahkan, ya, sebelum nanti menjawab lebih lengkap lagi. Dalam kaitannya dengan tadi bahwa di laut ini terkait dengan kasus ini, ini ada legal limbo, legal limbo, ya?

**52. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGNUSA PONTO [39:43]**

Ya.

**53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:45]**

Nah, legal limbonya ini karena pihak atau instansi yang harusnya setelah koordinasi dari Bakamla, kemudian mengambil alih takeover persoalan ini, ini tidak mau menerima, gitu kan, tidak apa tadi istilahnya, Pak Soleman tadi, tidak ... tidak anu ... tidak menerima, gitu, ya, tidak menerima. Nah, pertanyaan saya, apa alasan-alasan mungkin Pak Soleman bisa jelaskan, itu alasannya dia tidak terima, kenapa, ya? Padahal, kalau dikatakan bahwa posisi dari Bakamla itu kan sebagai koordinator, kan begitu. Nah, jadi, ya, ini alasannya. Kemudian itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak Soleman. Ini dalam kaitannya, kalau seperti itu, ya, bahwa ini ada persoalan. Satu sisi sudah menyerahkan, sisi lain instansi ini tidak mau terima. Karena mungkin menganggapnya tidak ada apa ... kasus, tidak ada apa ... tidak ada tindak pidana, atau apa di atas kapal tadi. Tapi mungkin ada alasan lain, kenapa dia tidak terima? Nah kemudian, kalau seperti itu bagaimana menurut Pak

Soleman, solusi konstitusionalnya? Apakah menurut Pak Soleman sebaiknya Bakamla diberi status sebagai penyidikah atau, ya, sudah, Bakamla misalnya, ya, dihapus saja atau, ya, mungkin juga bisa Pak Soleman, ya, mengatakan, ya, sebaiknya bagaimana? Supaya apa? Prinsip yang Pak Soleman katakan itu bahwa esensi negara hukum harus konsisten, utuh, dan tidak terfragmentasi, saya menggaris bahwa tidak terfragmentasi ini, itu bisa benar-benar terwujud, kan begitu. Padahal kondisi sekarang, ya, Pak Soleman sendiri mengatakan sudah terfragmentasi. Sehingga solusi konstitusional yang dalam pikiran Pak Soleman itu seperti apa dalam kondisi sementara saat ini sudah terfragmentasi itu? Mungkin bisa nangkap maksud saya, Pak Soleman, ya.

**54. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGUSA PONTO [41:59]**

Siap.

**55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:00]**

Oke, baik. Kalau sudah saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:03]**

Atau dikembalikan jadi Bakorkamla? Itu tambahan.  
Silakan, Pak Soleman.

**57. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGUSA PONTO [42:07]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Guntur.

Jadi, kalau kita kembali ke sistem hukum. Jadi, saya sudah balik tadi bahwa apapun ancaman itu akan kembali ke undang-undang. Ketika undang-undang kita akan kembali ke Undang-Undang 12/2011, dimana undang-undang itu sama tinggi. Nah, kalau sama tinggi, apakah itu kita menyebut terfragmentasi atau bukan? Nah, di sini kita nanti berdebat. Tapi yang jelas, sesama undang-undang tidak bisa saling mengatasi, masing-masing sudah punya. Namun yang perlu kita ingat bahwa pelaku tunggal di kapal ... di laut, itu adalah kapal. Sehingga tidak mungkin ada penyeludupan tanpa pelanggaran Undang-Undang Pelayaran, tidak mungkin ada orang mati di kapal tanpa ada kapten kapal mabuk. Jadi, yang pertama selalu yang akan ditemukan atau akan menarik perhatian itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelayaran. Itulah sebabnya kalau kita menarik ke Undang-Undang 17 yang lalu, di situ disebut koordinator itu adalah coast guard. Coast guard yang itu adalah KPLP zaman itu. Nah, tapi karena terjadi kekacauan tidak jelas, dihapus. Nah, namun sekarang tetap dikembalikan dengan judul yang lebih tegas,

*pengawas pelayaran*. Jadi, semua yang ada di laut yang berlayar, kecuali berenang, itu dibawa kendali pengawas pelayaran. Itu tegas. Lalu di situ siapa pengawas pelayaran? Menteri. Menteri siapa? Menteri Perhubungan. PPNS-nya siapa? PPNS pelayaran. Namun apakah dia tunggal? Tidak. Begitu dia menemukan yang lain selain pelayaran, harus diserahkan kepada yang memiliki pelanggaran itu. Itu yang terjadi.

Nah, kalau kita bicara Bakamla. Mohon maaf, Bakamla tidak ada satu pun norma yang mengatur Bakamla sebagai koordinator di laut. Tidak ada. Bakamla mengangkat diri dan kebetulan semua yang mau karena pengaruh politik. Tapi kalau secara hukum semua berdiri sama tinggi, tidak ada. Itulah awal kekacauan. Bagaimana politik masuk di dalam penegakan hukum. Jadi, mohon maaf, pertama itu.

Lalu kedua ditanya, mengapa tidak mau diserahkan? Karena itu tadi, bagi Bakamla CLC itu adalah administrasi, bagi Bakamla pidana. Bagaimana ini mau diserahkan kepada ke SOP, bagaimana ke Angkatan Laut, bagaimana Polri, pasti tidak mau semua mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau diserahkan, misalkan MT Arman, siapa yang mau jaga kapal itu kalau diserahkan? Bagaimana orang-orang di kapal, siapa yang ngasih makan? Kalau terbakar, siapa yang bertanggung jawab? Jadi banyak sekali hal-hal di belakang dalam serah terima tangkapan itu. Itulah sebabnya, sangat jarang itu para penyelidik ini mau menerima apa yang diserahkan oleh Bakamla. Karena disitu ada ... dan bagi yang diserahkan, tidak ada keharusan harus menerima. Itulah legal limbo.

Nah, kalau tadi ditanya dibubarkan, saya lebih setuju dengan Hakim Saldi Isra, kembalikan ke Bakorkamla. Karena Bakorkamla sampai hari ini belum dibubarkan, masih ada. Hanya kalau Bakamla ini lahir dengan Undang-Undang 32/2014, Bakorkamla lahir dengan Undang-Undang 6/96. Ini dua intensitas yang berbeda. Tapi sayang di perpres lahirnya Bakamla itu, dengan lahirnya perpres ini, maka Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang 6/96 dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini kan kacau juga ini sebenarnya.

Tapi kalau kembali, bagi saya mungkin sesuai dengan Prof. Sadi Isra, kembali ke Bakorkamla, karena Bakorkamla ini tetap dibutuhkan, tapi judulnya tidak Bakorkamla lagi. Barangkali Badan Koordinasi Penegakan Hukum di laut, itu akan lebih bagus daripada dibubarkan. Terima kasih.

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:25]**

Terima kasih, Pak Soleman. Semangat sekali.

**59. AHLI PEMOHON: SOLEMAN BAWANGUNGNUSA PONTO [46:30]**

Siap.

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:31]**

Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

**61. KETUA: SUHARTOYO [46:37]**

Baik, dari Presiden akan mengajukan ahli?

**62. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [46:42]**

Siap, Yang Mulia. Kami mengajukan satu Ahli, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO [46:45]**

Ahli dari DPR?

**64. DPR: PUTRI ADE [46:49]**

Izin, Yang Mulia. Dari DPR terkait Ahli belum ada (...)

**65. KETUA: SUHARTOYO [46:51]**

Belum ada, ya.

**66. DPR: PUTRI ADE [46:52]**

Terima kasih.

**67. KETUA: SUHARTOYO [46:53]**

Jadi hanya dari Presiden akan mengajukan ahli satu orang. Saksi tidak, Pak, ya?

**68. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [47:00]**

Tidak, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [47:01]**

Baik. Kalau dari Pihak Terkait, jika akan mengajukan Ahli bisa tapi secara tertulis, Pak. Jadi tidak perlu dihadirkan di persidangan. Tetap kami pertimbangkan, nilainya sama dengan yang dihadirkan di persidangan. Baik untuk memberi kesempatan Pemerintah mengajukan ahli, sidang ditunda hingga hari Kamis, tanggal 5 Maret, tahun 2026, pukul 10.00 WIB.

Keterangan dan CV-nya untuk ahli supaya diserahkan Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Terima kasih untuk Pak Soleman B. Ponto. Keterangananya mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan putusan Permohonan ini. Dan kepada Para Pihak tetap harus hadir pada persidangan dimaksud tanpa kami panggil, karena keterangannya masih diperlukan oleh Mahkamah.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB**

Jakarta, 23 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah> ).

